

ABSTAK

Imam Nurjaman : Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Knalpot Brong Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung.

Pelanggaran penggunaan knalpot brong merupakan salah satu bentuk pelanggaran lalu lintas yang masih marak terjadi di Indonesia. Knalpot brong adalah knalpot yang telah dimodifikasi sehingga menghasilkan suara bising melebihi ambang batas yang ditentukan. Penggunaan knalpot jenis ini tidak hanya melanggar ketentuan hukum, tetapi juga menimbulkan gangguan ketertiban umum, kenyamanan masyarakat, serta berpotensi berdampak pada kesehatan lingkungan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang tidak diimbangi dengan kepatuhan terhadap aturan teknis kendaraan, khususnya terkait penggunaan knalpot sesuai standar. Fenomena ini menunjukkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta belum optimalnya penegakan hukum di lapangan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan knalpot brong di wilayah hukum Polrestabes Bandung, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menganalisis upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi pelanggaran.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi, dan wawancara dengan pihak terkait, khususnya aparat kepolisian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan kondisi nyata di lapangan serta mengkaji efektivitas penerapan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kerangka teori dalam penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum yang menekankan pada keselarasan antara norma hukum dan perilaku masyarakat, serta teori pembedaan yang berfungsi sebagai sarana pencegahan (*preventif*) dan pembinaan (edukatif). Kedua teori tersebut digunakan untuk menganalisis efektivitas sanksi dan penerapan hukum terhadap pelanggaran knalpot brong.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran knalpot brong di wilayah Polrestabes Bandung belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya kesadaran hukum Masyarakat, serta belum maksimalnya pengawasan dan penindakan oleh aparat penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sistem tilang elektronik (ETLE) dalam mendeteksi polusi suara, rendahnya kesadaran hukum pengendara, serta faktor lingkungan sosial yang permisif. Upaya penanggulangan dilakukan melalui kombinasi tindakan represif berupa tilang manual dan penyitaan kendaraan, serta tindakan preventif melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Knalpot Brong, Lalu Lintas, Polrestabes Bandung.